



Awal Pasah dan Tellasan Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep dalam Pusaran Hukum Islam

Fathor Rausi

UIN Walisongo, Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang 50185, Indonesia

*fathunnurelroznah829@gmail.com

Abstract: The beginning of the fasting and Eid Al-Karawi Islamic Boarding School are often different from the decisions of the government (Religious Minister of the Republic of Indonesia) or Islamic organizations, such as Nahdlatul Ulama or Muhammadiyah. Al-Karawi Islamic Boarding School uses the hisab method compiled by one of the boarding school caretakers in determining the beginning of fasting and Eid. This practice lasted very long and was widely followed because community compliance where the Islamic Boarding School village was established, namely Karay Village, Ganding District, Sumenep Regency, is very high. The discussion of this paper is intended to analyze the initial phenomenon of fasting and Eid Al-Karawi Islamic Boarding School Sumenep Regency in the perspective of Islamic law (Jurisprudence). The analysis results are the fasting and Eid practiced by the Al-Karawi Islamic Boarding School and those who follow it is legal status by relying on Muhammad Nawawi al-Bantani's opinion that the hisab experts must practice the results of their calculations, as well as those who believe in it.

Keywords: *Hisab, Al-Karawi Islamic Boarding School, Islamic Law (Jurisprudence).*

Abstrak: Awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi seringkali berbeda dengan keputusan Pemerintah (Kementerian Agama RI) atau ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Pondok Pesantren Al-Karawi menggunakan metode hisab yang disusun oleh salah satu pengasuh pondok pesantren tersebut dalam menentukan masuknya awal pasah dan tellasan. Praktik demikian berlangsung sangat lama dan banyak diikuti karena kepatuhan masyarakat di desa pesantren tersebut berdiri, yaitu Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep sangat tinggi. Pembahasan makalah ini dimaksudkan untuk menganalisis fenomena awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam (Fikih). Hasil dari analisis tersebut adalah ibadah *pasah* dan *tellasan* yang dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Al-Karawi berikut orang yang mengikutinya berstatus sah dengan bersandarkan kepada pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani bahwa ahli hisab wajib mengamalkan hasil perhitungannya, demikian juga dengan orang yang mempercayainya.

Kata Kunci: *Hisab, Pondok Pesantren Al-Karawi, Hukum Islam (Fikih).*

A. Pendahuluan

Awal *pasah*¹ dan *tellasan*² Pondok Pesantren Al-Karawi seringkali berbeda dengan ketentuan Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia), namun kepatuhan masyarakat terhadap hisab pondok pesantren Al-Karawi menjadikan hisab ini tetap diikuti oleh masyarakat Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Masyarakat Desa Karay juga mempercayai dua tokoh Ilmu

¹ *Pasah* adalah penyebutan untuk term puasa bagi masyarakat Madura.

² *Tellasan* berasal dari bahasa Jawa *telas*, artinya selesai, rampung. Term tersebut mengesankan selesainya umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa. Masyarakat Madura mengenal tiga *tellasan*, yaitu *tellasan agung* (hari raya Idul Fitri), *tellasan topa* (hari raya ketupat) dan *tellasan reyajah* (hari raya Idul Adha).

Falak di pondok pesantren tersebut, Kiai Hammad dan Kiai Abbad sebagai wali Allah.

Pondok Pesantren Al-Karawi adalah salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding. Pondok pesantren salaf ini terkenal memiliki dan menerapkan metode perhitungan yang seringkali dalam memulai puasa dan hari raya berbeda dengan metode perhitungan yang berkembang saat ini. Perbedaan tersebut sangat signifikan, karena terkadang mencapai selisih dua hari. Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1439 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing bertepatan dengan 17 Mei 2018 Masehi. Pondok Pesantren Al-Karawi dengan sistem hisabnya mengawali Ramadan 1439 Hijriah pada Selasa Kliwon, bertepatan dengan 15 Mei 2018. Pondok Pesantren Al-Karawi pada tahun 1439 Hijriah memulai puasa dua hari lebih awal dari keputusan Pemerintah. Fenomena tersebut bagi masyarakat Desa Karay dan sekitarnya bukanlah hal yang baru, hampir setiap tahun masyarakat Desa Karay mengawali puasa lebih cepat satu atau dua hari dari ketetapan Pemerintah, meskipun dalam beberapa kasus terkadang juga bersamaan dengan ketetapan Pemerintah.

Pondok Pesantren Al-Karawi sendiri memiliki dua tokoh ahli Falak, yaitu Kiai Hammad dan Kiai Abbad yang hasil hisabnya banyak diikuti oleh masyarakat sekitar. Hisab Pondok Pesantren Al-Karawi adalah suatu model jadwal perhitungan periodik mengenai masuknya tahun Arab (hijriah) yang disusun oleh Kiai Ahmad Dahlan dan diperbaiki oleh Kiai Hammad, pengasuh kedua Pondok Pesantren Al-Karawi. Kiai Hammad adalah salah satu putra dari sebelas putra Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Muhammad Imam yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Karay.³

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif-analitik dan pendekatan hukum Islam (Fikih). Penelitian ini menetapkan *settingnya* Pondok Pesantren Al-Karawi Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, dokumen dan literatur tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dihasilkan dari sumber data tersebut adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari transkrip wawancara (*interview*), dokumen pribadi dan dokumen resmi.

³ Wawancara dengan Kiai Mun'im, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penentuan Awal Bulan dalam Hukum Islam

Penentuan awal bulan Kamariah bagi umat Islam merupakan suatu hal yang sangat urgen dan diperlukan ketepatannya, sebab terdapat pelaksanaan ibadah dalam syariah Islam yang dikaitkan dengan masuknya awal bulan Kamariah tersebut.

Penentuan awal bulan Kamariah terus mengalami perkembangan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang. Perkembangan dalam penentuan awal bulan Kamariah merupakan konsekuensi logis munculnya multitafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, di samping perkembangan ilmu pengetahuan juga turut mewarnai penentuan awal bulan Kamariah tersebut.

Pijakan yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah teks-teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama tidak menjelaskan penentuan awal bulan Kamariah secara detail. Ragam penentuan awal bulan Kamariah secara garis besar dalam diskursif Ilmu Falak dapat dibagi menjadi:

a. Metode Rukyat Hilal

Rukyat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan masdar dari *ra'ā yarā ru'yatan* yang artinya melihat.⁴ Menurut kamus al-Munjid, *ra'ā* berarti *al-nazar bi al-'ain au bi al-'aql*, yaitu melihat dengan mata atau akal.⁵ Pendapat lain mengartikan *ra'ā* dengan *absara* yang berarti melihat dengan mata kepala. Pengertian ini digunakan oleh pengamal rukyat murni dalam penentuan awal bulan Kamariah. *Ra'ā* juga bisa bermakna *'alima* atau *adraka* yang artinya melihat dengan akal. Ada juga yang berpandangan *ra'ā* bermakna *zanna* atau *hasiba* yang berarti menduga, yakin atau melihat dengan hati. Dua pengertian terakhir ini menjadi landasan kelompok yang menjadikan hisab sebagai penentu awal bulan Kamariah.⁶

Adapun yang dimaksud dengan hilal secara bahasa adalah Bulan sabit (*creseent*), sedangkan secara istilah adalah Bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah terjadinya konjungsi.⁷ Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsîr al-Munîr* menyebutkan *سُمِّيَ هِلَالًا لِظُهُورِهِ بَعْدَ خَفَائِهِ*, dinamakan hilal karena ia tampak setelah menghilang.⁸

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 460.

⁵ Louwis Ma'lûf, *Qāmûs al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), 243.

⁶ Ghozalie Masroeri, "Hisab sebagai Penyempurna Rukyah", diakses 31 Maret 2019, www.nu.or.id/post/read/10172/hisab-sebagai-penyempurna-rukayah.

⁷ Susikan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 76.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1991), vol. 2, 169.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa rukyat hilal adalah kegiatan melihat Bulan sabit di ufuk Barat yang dilakukan pada tanggal 29 pasca konjungsi dan sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah, khususnya tiga bulan yang di dalamnya terdapat ibadah kolektif umat Islam.

Landasan hukum penentuan awal bulan Kamariah dengan rukyat hilal adalah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. (QS. Al-Baqarah (02): 189)

Ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa Muad bin Jabal dan Tsa'labah bin Ghanimah yang bertanya kepada Nabi Muhammad perihal Bulan sabit. Muad dan Tsa'labah bertanya: "Wahai Rasul, mengapa Bulan sabit itu kelihatan halus seperti benang, lalu semakin besar sehingga bundar, kemudian mengecil kembali hingga akhirnya kembali seperti mulanya? Mengapa Bulan itu tidak mempunyai bentuk yang tetap?" Allah kemudian menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 189 untuk menjawab pertanyaan Muad dan Tsa'labah tersebut.⁹

Muhammad Ali al-Sabuni menafsiri kata *mawāqîṭ* dalam ayat tersebut dengan penanda waktu sebagai awal pelaksanaan ibadah puasa, zakat dan haji. Pergantian Bulan dalam penanggalan Kamariah lebih teratur daripada Matahari sehingga Bulan dijadikan patokan dalam penentuan mengawali ibadah.¹⁰

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ.¹¹
Satu bulan ada 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan jika tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan hari menjadi 30 hari. (HR. Bukhari)

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ.¹²
Jangan kamu sekalian berpuasa sampai melihat hilal dan jangan berhari raya sampai melihat hilal. Jika tertutup awan, maka perkirakanlah. (HR. Bukhari)

⁹ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Riyad: Muassasah al-Kutub al-Saqafah, 2002), 34-35.

¹⁰ Muhammad Ali al-Sābūnī, *Sāfīyah al-Taḥsīn*, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2008), 28.

¹¹ Ahmad Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Da'ir al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), vol. 5, 105.

¹² al-Asqalānī, *Fath...*, vol. 5, 151.

Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat, rukyat cukup dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap mampu melaksanakannya. Nabi Muhammad tidak mewajibkan setiap individu melakukan rukyat setiap akan melaksanakan puasa.¹³ Pendapat Ibnu Hajar tersebut selaras dengan pandangan al-Nawawi yang menegaskan bahwa rukyat cukup dilakukan oleh dua orang yang adil dan setiap individu muslim tidak dibebani untuk melakukan rukyat.¹⁴

b. Metode Hisab

Hisab secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan masdar dari *hasiba yahsibu hisāban* yang artinya hitungan.¹⁵ Hisab secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang perhitungan. Istilah hisab sering kali dikaitkan dengan Ilmu Falak, karena Ilmu Falak erat kaitannya dengan perhitungan.¹⁶

Hisab dalam kaitannya dengan awal bulan Kamariah adalah sebuah metode yang didasarkan pada perhitungan pergerakan benda-benda langit, khususnya Matahari, Bumi dan Bulan. Ilmu hisab dapat memprediksi keadaan hilal jauh-jauh sebelumnya. Terjadinya konjungsi yang merupakan syarat lahirnya hilal juga dapat diprediksi dengan hisab.

Landasan menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٣٦﴾

Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan. (Q.S. At-Taubah (09): 36)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus/10: 5)

¹³ al-Asqalānī, *Fath...*, 153.

¹⁴ Muhyiddin Syarafuddin al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), vol. 8, 190.

¹⁵ Ma'lūf, *Qāmūs al-Munjid...*, 132.

¹⁶ Azhari, *Eksiklopedi...*, 179.

Q.S. al-Rahman ayat 5 dan Q.S. Yunus ayat 5 menegaskan bahwa Matahari dan Bulan beredar sesuai dengan orbitnya dan peredaran tersebut dapat dihitung secara tepat. Kedua ayat tersebut merupakan pernyataan imperatif untuk memperhatikan dan mempelajari peredaran benda-benda langit. Hal demikian membawa dampak kegunaan praktis bagi manusia dalam menyusun sistem waktu yang baik.

Penentuan awal bulan Kamariah dengan metode hisab merupakan hal yang belum diterima secara utuh oleh umat Islam. Penolakan metode hisab dalam dalam pusaran penentuan awal bulan Kamariah berawal dari ulama masa lalu yang terpaku pada metode rukyat. Pandangan ulama tersebut harus dipahami secara proporsional, berhubung pada zaman dahulu belum berkembang ilmu pengetahuan, seperti astronomi.

2. Sejarah Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep

Masyarakat Madura secara umum dilanda krisis identitas budaya yang berlangsung sejak Belanda memasuki pulau tersebut. Kondisi sosial keagamaan masyarakat Madura yang religius benar-benar tergerus oleh kolonialis Belanda sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dan relativisme moral. Pengaruh pola kehidupan kolonialis Belanda yang jauh dari nilai-nilai agama merambah secara sistematis dan masif hingga ke pelosok desa, termasuk Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang saat itu mayoritas masyarakatnya beragama non Islam.

Kondisi masyarakat yang demikian mengetuk hati Kiai Muhammad Imam¹⁷ yang berasal dari Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk berdakwah memperbaiki kondisi sosial budaya dan menanamkan nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat Desa Karay. Misi dakwah yang dibawa oleh Kiai Muhammad Imam tidak berjalan dengan mulus, berbagai rintangan dan perlawanan masyarakat menjadi batu sandungan dakwah Kiai Muhammad Imam. Cacian, ocehan bahkan pedang dan batu tidak membuat surup semangat dakwah Kiai Muhammad Imam dan tidak menjadikan ciut dalam menegakkan sendi-sendi agama di Desa Karay.¹⁸ Pelan namun pasti, masyarakat Desa Karay terketuk hatinya untuk menerima dakwah Kiai Muhammad Imam. Gaya dakwah Kiai Muhammad Imam yang luwes dan persuasif menjadikan masyarakat simpati dan merespon baik ajakan Kiai Muhammad Imam. Kiai Muhammad Imam menjadi figur masyarakat Desa Karay, selain juga menjadi rujukan masyarakat dalam menata hidup baik secara duniawi, lebih-lebih ukhrawi.

¹⁷ Kiai Muhammad Imam putra dari Agung Mahmud, anak angkat Bindara Saod (suami Raden Ayu Tirtonegoro, Ratu ke 30 Keraton Sumenep). Agung Mahmud diambil menantu oleh Agung Ahmad yang masih keturunan Ali Rahmatulla (Sunan Ampel Surabaya).

¹⁸ Wawancara dengan Kiai Mun'im, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

Proses dakwah yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Imam menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Karawi. Lambat laun masyarakat Desa Karay banyak yang belajar agama Islam kepada Kiai Muhammad Imam, bahkan di antara mereka ada yang menitipkan anaknya untuk belajar agama Islam dan dididik menjadi anak salih di kediaman Kiai Muhammad Imam. Tahun berdirinya Pondok Pesantren Al-Karawi tidak diketahui secara pasti, namun menurut penuturan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi, pondok tersebut berdiri kira-kira pada tahun 1882 Masehi.

“Kaula korang oning, taon saponapah badhanah ponduk ka’dintoh. Manabi ca’epon caretanah kaeh ka’dissa’ kera-kera taon 1882. Ka’dinto gun kera-kera, enggi.”¹⁹

Pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Muhammad Imam tersebut oleh masyarakat disebut Pondok Pesantren Karay, karena terletak di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Nama Pondok Pesantren Karay lambat laun berubah menjadi Pondok Pesantren Al-Karawi, dinisbatkan kepada nama desa tempat pondok pesantren tersebut berdiri. Kiai Muhammad Imam bertindak sebagai pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Karawi sejak awal berdiri. Santri Pondok Pesantren Al-Karawi pada awal berdiri sekitar 41 orang. Jumlah santri yang mengaji di Pondok Pesantren Al-Karawi pada awal berdiri tidak pernah lebih dari 41 orang, apabila melebihi 41 orang, maka salah satu santri tersebut ada yang tidak kerasan atau jatuh sakit. Salah satu santri Kiai Muhammad Imam adalah Kiai Abi Syuja’, pendiri Pondok Pesantren Tarate Sumenep.²⁰

Kiai Muhammad Imam selain beraktivitas di Desa Karay juga mengajar di Pondok Pesantren Annuqayah Desa Guluk-Guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, waktu itu terjadi kekosongan pengasuh di Pondok Pesantren Annuqayah karena Kiai Muhammad al-Syarqawi wafat.

Kiai Muhammad Imam termasuk seorang Kiai yang produktif. Kitab *al-Nazmu al-Bahrî fî Tauhîd al-Bârî* merupakan karya Kiai Muhammad Imam. Kitab yang memuat tentang sifat wajib, muhal dan jaiz bagi Allah tersebut disusun di atas kapal saat Kiai Muhammad Imam dalam perjalanan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Kitab tersebut menjadi pedoman bagi santri dan masyarakat Desa Karay dalam proses kristalisasi tauhid pada saat itu.²¹

¹⁹ “Saya kurang tahu, tahun berapa pondok ini ada (berdiri). Kalau menurut cerita mbah saya, kira-kira tahun 1882. Itu kira-kira, ya.” Wawancara dengan Kiai Mun’im.

²⁰ Wawancara dengan Kiai Jufri, salah satu keluarga Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB.

²¹ Wawancara dengan Kiai Jufri, salah satu keluarga Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB.

Kiai Muhammad Imam wafat kira-kira pada tahun 1900-an. Estafet kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, putra tunggal dari istri tertua Kiai Muhammad Imam yang bernama Nyai Nursiti dari Desa Patapan Kecamatan Guluk-Guluk.²² Kiai Ahmad Dahlan berhasil membawa Pondok Pesantren Al-Karawi berkembang baik dari sisi-sisi bangunan pondok atau jumlah santri yang semakin bertambah hingga ratusan santri. Masa kepemimpinan Kiai Ahmad Dahlan bersamaan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan tetap gigih memperjuangkan agama Islam meskipun Pemerintahan Jepang menekan para kiai di Sumenep. Sikap tidak represif yang ditunjukkan oleh Kiai Ahmad Dahlan mampu meredam amarah serdadu-serdadu Jepang. Kiai Ahmad Dahlan bersikap kooperatif kepada Jepang demi menjaga stabilitas masyarakat Desa Karay dan santri.²³



Gambar 1. Kiai Ahmad Dahlan (Pengasuh ke-2 Pondok Pesantren Al-Karawi)

Kiai Ahmad Dahlan menikah dengan Nyai Khairiyah dan dikarunai 11 putra-putri (7 putra dan 4 putri), yaitu Nyai Sa'diyah, Nyai Saidah, Kiai Muhammad Imam, Kiai As'ad, Kiai Ahmad, Kiai Muhammad, Kiai Ma'mum,

²² Nyai Nursiti adalah putri ke 3 Kiai Idris dari Desa Patapan Guluk-Guluk Sumenep. Kiai Idris mempunyai empat putra-putri yang mengaji kepada Kiai Muhammad al-Syarqawi, pendiri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Empat putra-putri Kiai Idris adalah Kiai Chotib (pendiri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep), Kiai Hafiduddin (pendiri Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin Lembung Lenteng Sumenep), Nyai Nursiti (isteri Kiai Muhammad Imam, pendiri Pondok Pesantren Karay) dan Nyai Mariyah (isteri Kiai Muhammad al-Syarqawi, pendiri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk).

²³ Wawancara dengan Kiai Mun'im, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

Nyai Barakah, Nyai Zulfah, Kiai Wajih dan Kiai Hammad. Kiai Ahmad Dahlan wafat pasca kemerdekaan Indonesia, namun tahun wafatnya tidak diketahui secara pasti.²⁴

Kepemimpinan Pondok Pesantren Karay dilanjutkan oleh putra bungsu Kiai Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Hammad yang dipercaya oleh masyarakat sebagai wali Allah sebagaimana juga Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Hammad tetap melestarikan tradisi-tradisi salaf di Pondok Pesantren Karay meskipun sudah memasuki era modern.

Kiai Hammad wafat tanpa meninggalkan anak laki-laki. Kepemimpinan pondok Karay dilanjutkan oleh menantu sekaligus keponakannya, yaitu Kiai Bahidl. Kiai Bahidl sendiri adalah putra dari Kiai Ahmad, saudara Kiai Hammad. Melangsungkan pernikahan antar keluarga (sepupu) termasuk dari tradisi pondok Karay, misalnya Kiai Bahidl menikah dengan putri Kiai Hammad, Kiai Musyfiq menikah dengan saudari Kiai Bahidl, putra Kiai Bahidl menikah dengan putri Kiai Abbad.

Tradisi-tradisi salaf di Pondok Pesantren Karay tidak lekang dimakan waktu, karena para penerus kepemimpinan di Pondok Pesantren Karay senantiasa menjaga dan melestarikan hal tersebut. Pondok Pesantren Karay masih menggunakan bedug untuk memberitahu santri dan masyarakat bahwa awal salat sudah tiba. Jam yang digunakan adalah istiwak dengan berpatokan pada *bencet* yang ada di depan masjid Pondok Pesantren Karay. Jam tersebut tidak hanya digunakan oleh kalangan Pondok Pesantren Karay, tetapi juga digunakan oleh mayoritas masyarakat Desa Karay dalam aktivitas sehari-hari, misalnya mengakhiri pekerjaan di sawah.

3. Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep

Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi jika dirunut secara historis ditentukan dengan dua cara, yaitu rukyat dan hisab. Pondok Pesantren Al-Karawi pada mulanya menentukan awal *pasah* dan *tellasan* dengan cara rukyat. Praktik tersebut dilakukan pada awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Karawi, yaitu pada masa kepengasuhan Kiai Muhammad Imam hingga paruh kedua kepengasuhan Kiai Ahmad Dahlan, adapun cara hisab ditempuh pada masa Kiai Ahmad Dahlan sampai generasi berikutnya.²⁵ Cara kedua ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan Kiai Ahmad Dahlan terhadap penolakan rukyat yang dilaporkannya. Faktor lain yang melatarbelakangi Kiai Ahmad Dahlan banting

²⁴ Wawancara dengan Kiai Mun'im, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

²⁵ Ach. Mulyadi, "Melacak Geneologi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep," *Nuansa: Jurnal Pemikiran Islam* (2011): 6.

setir dari cara rukyat ke hisab adalah lokasi rukyat pada waktu itu relatif jauh dari desa Karay.²⁶

Menurut penuturan Kiai Mun'im, masyarakat Desa Karay harus menunggu sampai larut malam untuk menentukan masuknya awal *pasah* atau *tellasan*, karena jarak Desa Karay ke lokasi rukyat, yaitu Kecamatan Ambunten relatif jauh, apalagi pada waktu itu tidak ada alat transportasi atau telekomunikasi seperti sekarang untuk melaporkan berhasil tidaknya rukyat hilal.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Kiai Ahmad Dahlan memutuskan untuk penentuan awal *pasah* dan *tellasan* ditentukan dengan cara hisab. Kiai Ahmad Dahlan menyusun hisab tersebut dengan berdasarkan pada tiga kitab, yaitu *al-Durūs al-Falakiyah* karya Muhammad Maksum bin Ali Jombang, *al-Jawāhir al-Naqiyah fi al-A'māl al-Jaibiyah* karya Ahmad bin Abdul Latif Minangkabau dan *Wasīlah al-Tullāb* karya Yahya bin Muhammad al-Khattab al-Maliki.

Hisab yang disusun oleh Kiai Ahmad Dahlan mempunyai karakteristik tersendiri yang metode perhitungannya mudah dikuasai. Metode perhitungan tersebut senantiasa dilestarikan oleh para generasi atau pengganti Kiai Ahmad Dahlan. Karya Kiai Ahmad Dahlan tersebut kemudian dikembangkan oleh pengasuh berikutnya, yaitu Kiai Hammad. Kiai Hammad menyusun daftar awal tahun Kamariah berdasarkan metode hisab yang dipelajarinya dari Kiai Ahmad Dahlan. Hadirnya daftar awal tahun Kamariah tersebut semakin memudahkan para pengikut Pondok Pesantren Al-Karawi dalam memulai *pasah* dan *tellasan*.

Kiai Hammad mempunyai kegemaran memperhatikan pergerakan Bulan (sabit tua dan sabit muda) yang pada waktu itu selalu akurat dengan hasil perhitungannya. Keputusan Pemerintah pada waktu itu yang tidak jelas dalam menetapkan awal bulan Kamariah juga menjadi keprihatinan Kiai Hammad sehingga menyusun hisab untuk pedoman penentuan awal bulan Kamariah, khususnya puasa dan hari raya. Masyarakat pada waktu itu juga menganggap bahwa Pemerintah tidak mempunyai pendirian yang pasti dalam menetapkan awal puasa dan hari raya.

Sistem perhitungan awal bulan Pondok Pesantren Al-Karawi sangat mudah dikuasai. Sistem perhitungannya tidak sama seperti perhitungan awal bulan seperti biasanya. Sistem hisab Pondok Pesantren Al-Karawi tidak mendasarkan perhitungannya kepada rata-rata pergerakan bulan sinodis (waktu yang membentang dari ijtimak ke ijtimak berikutnya). Sistem perhitungannya didasarkan pada hari pertama pada bulan Muharam tahun Hijriah yang akan dilalui, bukan didasarkan pada siklus sinodis Bulan. Sistem perhitungan yang demikian hampir sama dengan perhitungan awal bulan Kamariah dalam kitab *al-*

²⁶ Wawancara dengan Kiai Mun'im, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

Durūs al-Falakiyah, hanya saja berbeda dalam penetapan siklus. Perhitungan Al-Karawi menetapkan satu siklus sama dengan 210 tahun, sedangkan *al-Durūs al-Falakiyah* memberlakukan siklus 30 tahun.



Gambar 2. Manuskrip jadwal perhitungan awal bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Karawi

Penentuan awal bulan Kamariah dengan metode perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan tahun Hijriah yang akan dihitung hari pertama pada bulan Muharam.
- b) Membagi angka tahun tersebut dengan 210 dan perhatikan hasil sisanya.
- c) Mencocokkan sisa hasil bagi tersebut dengan daftar/jadwal awal bulan yang telah disusun tersebut.²⁷

Angka sisa hasil bagi tersebut setelah dicocokkan menjadi awal bulan Muharram pada tahun yang dimaksud. Awal bulan-bulan berikutnya dapat diketahui dengan cara menambahkan jatuhnya hari pada awal bulan Muharam sebagaimana yang telah dirumuskan berikut:

²⁷ Wawancara dengan K. Jufri, salah satu keluarga Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB.

Tabel 1. Awal bulan-bulan muharam

Nama Bulan	Rumus (+)
Safar	+3
Rabiulawal	+ 4
Rabiulakhir	+ 6
Jumadilawal	+ 7
Jumadilakhir	+ 2
Rajab	+ 3
Syakban	+ 5
Ramadan	+ 6
Syawal	+ 1
Zulkaidah	+ 2
Zulhijah	+ 4

4. Awal Pasah dan Tellasan Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep dalam Pusaran Hukum Islam

Penentuan awal bulan Kamariah dalam hukum Islam ditentukan dengan dua cara, yaitu rukyat hilal atau menyempurnakan umur bulan sebelumnya menjadi 30 hari (*istikmāl*). Cara tersebut ditempuh berdasarkan kepada beberapa literatur dalam hukum Islam, baik Alqur'an maupun hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Interpretasi terhadap teks-teks sakral agama merupakan suatu keniscayaan dalam melahirkan hukum Islam, sehingga tidak heran hukum Islam selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat (*ikhtilāfāt*). Penentuan awal bulan Kamariah juga tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang seringkali menjadi medan percekocokan dan debat kusir di tengah masyarakat, khususnya *gress root*.

Fukaha bersepakat bahwa masuknya awal bulan ditentukan dengan keberhasilan rukyat hilal atau *istikmāl* jika hilal tidak berhasil dirukyat berdasarkan pada hadis:

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ.²⁸

Satu bulan ada 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan jika tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan hari menjadi 30 hari. (HR. Bukhari)

²⁸ Ahmad Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), vol. 5, 105.

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.²⁹

Jangan kamu sekalian berpuasa sampai melihat hilal dan jangan berhari raya sampai melihat hilal. Jika tertutup awan, maka perkirakanlah. (HR. Bukhari).

Hadis di atas memberikan informasi bahwa jumlah hari dalam satu bulan Kamariah tidak berjalan secara konstan, adakalanya berjumlah 29 hari, adakalanya berjumlah 30 hari.³⁰ Yusuf al-Qardawi menjelaskan penentuan awal bulan Kamariah dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu rukyat hilal pada tanggal 29 bulan Kamariah, menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari (*istikmāl*) dan memperkirakan adanya hilal ketika cuaca mendukung yang ditempuh dengan hisab.³¹ Rukyat hilal dan *istikmāl* adalah cara penentuan awal bulan Kamariah yang disepakati oleh Fukaha,³² sedangkan cara yang ketiga hanya tertentu bagi kalangan khusus, yaitu ahli hisab dan orang-orang yang mempercayainya.

Penentuan awal bulan Kamariah dengan cara hisab dalam perspektif hukum Islam dipenuhi dengan kontroversi yang tajam. Wacana hisab dalam kaitannya dengan awal bulan Kamariah menurut mazhab Syafi'i terdapat tiga versi pendapat. Pertama, Imam al-Ramli dan Khatib al-Syarbini menutup rapat pintu hisab dengan mengatakan pendapat ahli hisab tidak bisa dijadikan landasan dalam penentuan awal bulan Kamariah (*la 'ibrah bi qaul al-hussāb*).³³ Pendapat Imam al-Ramli dan Khatib al-Syarbini diikuti oleh Imam Nawawi dengan mengatakan tidak wajib melaksanakan ibadah puasa berdasarkan kepada ahli hisab.³⁴ Kedua, pendapat Imam al-Subuki, al-Ubbadi dan al-Qalyubi yang menolak rukyat manakala hilal mustahil dirukyat secara hisab.³⁵ Ketiga, pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang setuju laporan keberhasilan rukyat harus ditolak jika para ilmuwan hisab sepakat menafikannya.³⁶

Awal *pasah* dan *tellasan* yang dipraktikkan Pondok Pesantren Al-Karawi memasuki pusaran kontroversi tajam fukaha (*ikhtilāfāt*) mengingat penentuan

²⁹ al-Asqalānī, *Fath...*, vol. 5, 151.

³⁰ Ali Taqiyyuddin al-Misri, *al-Ilm al-Mansyūr fī Isbāt al-Syuhūr*, (Jombang: Ma'had al-Aziziyah al-Islamiyah, t.th.), 4-5

³¹ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Siyām*, (Kairo: Dār al-Safwah, 1992), 25-26.

³² Kamāluddin Muhammad, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 318. Lihat juga: Abdurrahman Ibn Quddāmah, *al-Syarh al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1995), vol. 3, 4-5.

³³ Abu Bakar Syatā al-Dimyāfī, *Hasyiyah I'annah al-Tālibīn*, (Surabaya: al-Haramain, t.th), vol. 2, 216.

³⁴ al-Nawawi, *Raudah al-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), vol. 2, 236.

³⁵ Syihabuddin al-Qalyubi dan Syihabuddin Umairah, *Hasyiyatā al-Qalyūbī wa Umairah*, (Mesir: Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), vol. 2, 49.

³⁶ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), vol. 3, 382.

awal *pasah* dan *tellasan* berdasarkan kepada perhitungan (hisab). Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang dipraktikkan di Pondok Pesantren Al-Karawi tersebut tentu saja mengalami masalah apabila dipandang dari sisi hukum Islam. Masalah tersebut timbul dari sisi cara penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di pondok pesantren Al-Karawi yang menggunakan hisab. Pendapat Imam al-Ramli dan al-Syarbini tentu menjadi ganjalan utama bagi para pengamal dan pengikut Pondok Pesantren Al-Karawi dalam memulai dan mengakhiri puasa.

Puasa dan hari raya merupakan ritual ibadah dalam Islam yang erat kaitannya dengan waktu. Kewajiban mengawali dan mengakhiri puasa ditentukan dengan masuknya bulan Kamariah baru. Kesalahan dalam penentuan awal bulan baru berdampak kepada keabsahan ibadah seseorang. Kesalahan dalam menentukan awal bulan berdampak kepada ibadah yang dilakukan tidak sah dan berakibat dosa.

Praktik mengawali dan mengakhiri puasa di Pondok Pesantren Al-Karawi dapat diterima apabila dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang memahami *faqdurū lahu* dalam hadis tentang penentuan awal bulan dengan perhitungan (ilmu hisab), namun permasalahan lain muncul dari sisi hisab yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Karawi. Perhitungan awal bulan Pondok Pesantren Al-Karawi jika ditilik dari sisi astronomi, masuk dalam klasifikasi hisab urfi yang sama sekali tidak memperhitungkan posisi hilal dalam penentuan awal bulan. Hisab urfi dipandang sebagai perhitungan yang tingkat akurasi sangat rendah, sehingga hisab tersebut menjadi tidak standar dalam penentuan awal bulan Kamariah yang notabeneanya bertumpu kepada rukyat hilal.

Jalan buntu praktik awal *pasah* dan *tellasan* pondok pesantren Al-Karawi dapat diselesaikan dengan pendapat dalam hukum Islam yang mewajibkan ahli hisab untuk mengamalkan hasil hitungannya tersebut. Fikih juga memberikan keleluasaan bagi orang yang mempercayainya untuk mengikuti ahli hisab dalam mengamalkan. Muhammad Nawawi al-Bantani berpendapat dalam karyanya, *Kāsyifah al-Sajā*:

تنبيه: لا يجب الصوم ولا يجوز بقول المنجم وهو من يعتقد أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني، لكن يجب عليه أن يعمل بحسابه، وكذلك من صدقه كالصلاة فإنه إذا اعتقد دخول وقت الصلاة فإنه يعمل بذلك، ومثل المنجم الحاسب وهو من يعتقد أي يتكل ويتمسك بمنازل القمر في تقدير سيره.³⁷

Peringatan: Tidak boleh (tidak wajib) berpuasa berdasarkan kepada perkataan ahli nujum, yaitu orang yang berkeyakinan bahwa awal bulan ditandai dengan terbit suatu bintang, namun orang tersebut wajib mengamalkan sendiri hasil

³⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kāsyifah al-Sajā*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2008), 190.

perhitungannya, demikian juga dengan orang yang mempercayainya, sebagaimana waktu salat. Orang yang ahli dalam perhitungan (*hāsib*) hukumnya sama dengan ahli nujum (*munajjim*).

Pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani tersebut dapat dijadikan solusi dalam menyikapi fenomena awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi mengingat pengasuh atau keluarga *ndalem* pesantren tidak mengajak atau menyatakan ihbar kepada masyarakat. Fenomena masyarakat yang banyak mengikuti awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi itu semata-mata didasari kepatuhan terhadap Kiai dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan tersebut.

Pondok Pesantren Al-Karawi pada tataran praktik mengawali pasah dan tellasan bersifat pribadi dan individual. Praktik tersebut hanya digunakan oleh keluarga *ndalem* dan tidak diihbarkan/dimaklumkan kepada masyarakat sekitar. Sistem perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi juga tidak diajarkan kepada santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Pengetahuan beberapa santri terhadap perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi didapat dari belajar sendiri kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya.

Sikap demikian ditempuh karena pihak Pondok Pesantren Al-Karawi sadar bahwa penetapan awal *pasah* dan *tellasan* yang berlaku secara umum merupakan otoritas Pemerintah (Kementerian Agama) sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fikih. Pondok Pesantren Al-Karawi dalam hal ini tidak menabrak hukum Islam, karena pada dasarnya penentuan awal *pasah* dan *tellasan* hanya berlaku untuk pribadi, yaitu keluarga *ndalem*.

Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* dalam wacana hukum Islam yang berlaku secara umum ditentukan berdasarkan rukyat dan ditetapkan oleh hakim/Pemerintah (Kementerian Agama dalam konteks Indonesia), sedangkan secara pribadi boleh ditentukan berdasarkan hisab. Muhammad Abu Bakar Syata al-Dimyati menjelaskan dalam Kitab *Hāsyiyah I'ānah al-Tālibin*:

يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِثُبُوتِ الرُّوْيَةِ عِنْدَ الْقَاضِي مَعَ قَوْلِ الْقَاضِي:
ثَبَتَ عِنْدِي الْهَلَالُ.³⁸

³⁸ al-Dimyati, *Hāsyiyah I'ānah...*, 216. Penjelasan serupa dapat dilihat dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamī 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*:

يُشْتَرَطُ فِي تَحْقِيقِ الْهَلَالِ وَوُجُوبِ الصَّوْمِ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ، فَمَتَى حَكَمَ بِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى النَّاسِ وَلَوْ وَقَعَ حُكْمُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَاحِدٍ عَدْلٍ.

Lihat: Abdurrahman al-Jazari, *al-Fiqh al-Islamī 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), vol. 1, 552.

“Puasa wajib kepada seluruh warga negara (umum) berdasarkan rukyat yang ditetapkan oleh hakim.”

Berdasarkan pendapat Muhammad Syata al-Dimyati dalam Kitab *Hāsyiyah I'ānah al-Tālibîn* tersebut, hukum Islam memberikan ruang keabsahan dalam praktik awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi, karena memang pada dasarnya fenomena awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi khusus pribadi, yaitu keluarga *ndalem*, meskipun metode yang digunakan dalam penentuan awal *pasah* dan *tellasan* tersebut memasuki pusaran perdebatan yang tajam mengingat penentuannya dengan menggunakan hisab urfi yang dalam wacana Astronomi dinilai sebagai perhitungan yang tidak akurat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan awal bulan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Karawi tergolong dalam hisab urfi dalam klasifikasi hisab yang berkembang di Indonesia. Fenomena awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi bermasalah dari sisi hukum Islam, karena penentuan awal bulan Kamariah harus berdasarkan rukyat hilal, namun hal demikian dapat diselesaikan dengan pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani bahwa ahli hisab wajib mengamalkan hasil perhitungannya, demikian juga dengan orang yang mempercayainya, sehingga status hukum puasa dan hari raya yang dipraktikkan sah. Argumentasi lain terkait fenomena awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi adalah metode rukyat hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah berlaku secara umum, sedangkan hisab berlaku secara pribadi.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalānī, Ahmad Ibn Hajar (2004), *Fath al-Bārī Syarh Sahīh al-Bukhārī*.
Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Azhari, Susikan (2012), *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi (2008), *Kāsyifah al-Sajā*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Dimyātī, Abu Bakar Syatā (t.th), *Hasyiyah I'annah al-Tālibīn*. Surabaya: al-Haramain.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar (t.th), *Tuhfah al-Muhtāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Quddāmah, Abdurrahman (1995), *al-Syarh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi.
- Al-Jazari, Abdurrahman (2010), *al-Fiqh al-Islamī 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*.
Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ma'lūf, Louwis (1986), *Qāmūs al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Masyriq.
- Al-Misri, Ali Taqiyyuddin (t.th), *al-Ilm al-Mansyūr fī Isbāt al-Syuhūr*. Jombang: Ma'had al-Aziziyah al-Islamiyah.
- Muhammad, Kamāluddin (2003), *Syarh Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Munawwir, Ahmad Warson (1996), *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Syarafuddin (1972), *Syarah Sahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- _____ (t.th), *Raudah al-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mulyadi, Ach. Melacak Geneologi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep. *Nuansa: Jurnal Pemikiran Islam* (2011): 6.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin & Syihabuddin Umairah (t.th), *Hasyiyatā al-Qalyūbī wa Umairah*. Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qardāwī, Yūsuf (t.th), *Fiqh al-Siyām*. Kairo: Dār al-Safwah.
- Al-Sābūnī, Muhammad Ali (2008), *Sāfwah al-Tafāsīr*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah.
- Al-Suyūtī, Jalāluddin (2002), *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Riyad: Muassah al-Kutub al-Saqafah.
- Al-Zuhaili, Wahbah (1991), *al-Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir.
- Wawancara dengan Kiai Mun'im, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

Wawancara dengan Kiai Jufri, salah satu keluarga Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 14 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB.

www.nu.or.id/post/read/10172/hisab-sebagai-penyempurna-rukyyah, diakses 31 Maret 2019